



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : WILI HAYATI
Tempat/Tanggal Lahir : Manna, 13 Mei 1978
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sungai Rupert 2 A Nomor 9 RT. 38 RW.07
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan Akte kelahiran atas nama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon sebagai berikut:

- Para pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon;
- Bahwa para pemohon istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di, Selebar Kota Bengkulu dengan Akta Nikah No. : 265/17/09 pada tanggal 15 September 2001;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami pada tanggal 22 Juli 2015 sesuai dengan dokumen Akta Cerai No. 0351/ AC/ 2015/PA/MSy;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Rhendra Ariel WahyudiTampubolon (anak2) telah memiliki akte kelahiran no. No : 1771-LT-27082010-0011

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa dalam kelahiran anak pemohon tersebut tertulis Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon anak ke 2 dari ibu Wili Hayati;
- Bahwa yang sebenarnya adalah Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon anak kedua dari Bapak Laurensius Karim Tampubolon dan ibu wili hayati berdasarkan dokumen Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon akan khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen - dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Para pemohon berdomisili di Kota Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan Akta kelahiran anak para pemohon di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perbaikan Akta kelahiran anak para pemohon tersebut sangat diperlukan;

Petitum :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-27082010-0011 atas nama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon yang semula tertulis **Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon** anak ke 2 dari ibu **Wili Hayati** di perbaiki menjadi **Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon** anak ke Dua dari **Bapak Laurensius Karim Tampubolon dan ibu wili hayati**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk: melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (TigaPuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk: dibuat Catatan Pinggir pada Register Akte Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771015305780003 atas nama WILI HAYATI (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771012411150003 atas nama Kepala Keluarga WILI HAYATI, Jalan Sungai Rupat 2 A No 9, RT 038 RW 007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2192/!st/2002 atas nama Hajid Zahlan Tampubolon (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-06122019-0003 atas nama Hajid Zahlan Tampubolon (bukti P-4);
5. Fotokopi dari Print Out Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-27082010-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 1 september 2022 atas nama RHENDRA ARIEL WAHYUDI TAMPUBOLON (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-13022012-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 13 Februari 2012 atas nama HAVID NUGRAHA TAMPUBOLON (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0351/AC/2015/PA/Msy Bn antara WILI HAYATI Bin DARWAN dengan LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON Bin - (bukti P-7);
8. Fotokopi Buku KIA (2 lembar) yang menerangkan Ibu Wili Hayati dan L Karim Tampubolon beralamat di RT 28 RW 07 Nomor 9, Kecamatan Pagar Dewa, kota Bengkulu telah dikaruniai anak pada hari Sabty tanggal 3 Januari 2008 (bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/824/1002/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa tertanggal 14 September 2022 yang mana menerangkan bahwa Wili Hayati adalah warga dari RT 38 RW 07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu dengan mantan suaminya bernama Laurensius Karim Tampubolon telah memiliki 3 (tiga) orang anak (bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali P-9 adalah asli bermaterai

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-5 adalah Print Out yang kesemua bukti tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. PURWADI ;

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa, Pemohon dahulu merupakan istri dari Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON dan sekarang telah bercerai ditahun 2015;
- Bahwa, Saksi pada tahun 2001 diundang di hari pernikahan Pemohon dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON dikaruniai 3 orang anak yaitu : Hajid, Rhendra dan Havid;
- Bahwa, Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON pada tahun 2011 telah meninggalkan Pemohon yang sedang mengandung anak ketiga yang bernama Havid;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan disini adalah untuk memperbaiki akta anak kedua Pemohon yang bernama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon, karena pada akta anak kedua tersebut hanya tercantum anak dari seorang ibu yaitu Pemohon padahal jelas anak Rhendra adalah anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON;
- Bahwa, anak Rhendra sekarang sudah tinggal di Jambi bersama dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON;
- Bahwa, sekarang anak Rhendra sudah duduk di kelas 1 (satu SMP di Jambi;
- Bahwa, anak Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon adalah anak kedua dari Bapak Laurensius Karim Tampubolon dan ibu wili hayati berdasarkan dokumen Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa, untuk memperbaiki tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIDI ARMANJOYO;

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dahulu merupakan istri dari Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON dan sekarang telah bercerai ditahun 2015;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON dikaruniai 3 orang anak yaitu : Hajid, Rhendra dan Havid;
- Bahwa, Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON pada tahun 2011 telah meninggalkan Pemohon yang sedang mengandung anak ketiga yang bernama Havid;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan disini adalah untuk memperbaiki akta anak kedua Pemohon yang bernama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon, karena pada akta anak kedua tersebut hanya tercantum anak dari seorang ibu yaitu Pemohon padahal jelas anak Rhendra adalah anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON;
- Bahwa, anak Rhendra sekarang sudah tinggal di Jambi bersama dengan Bapak LAURENSIUS KARIM TAMPUBOLON;
- Bahwa, sekarang anak Rhendra sudah duduk di kelas 1 (satu SMP di Jambi;
- Bahwa, anak Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon adalah anak kedua dari Bapak Laurensius Karim Tampubolon dan ibu wili hayati berdasarkan dokumen Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa, untuk memperbaiki tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama RHENDRA ARIEL WAHYUDI TAMPUBOLON yang mana tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-27082010-0011 atas nama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon yang semula tertulis **Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon** anak ke 2 dari ibu **Wili Hayati** di perbaiki menjadi **Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon** anak ke Dua dari **Bapak Laurensius Karim Tampubulon dan ibu wili hayati**, berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan Akta kelahiran maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1771015305780003 atas nama WILI HAYATI dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771012411150003 atas nama Kepala Keluarga WILI HAYATI, Jalan Sungai Rupert 2 A No 9, RT 038 RW 007,

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti surat dari P1 sampai dengan bukti surat P-9, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang saling berkaitan menerangkan bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Laurensius Karim Tampubolon pada tanggal 15 September 2001, kemudian Pemohon bercerai dengan Laurensius Karim Tampubolon pada tanggal 2 Juli 2015 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam rentang berumah tangga dari tahun 2001 hingga 2015, Pemohon dan Laurensius Karim Tampubolon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Hajid Zahlan Tampubolon (29 Juni 2002) (bukti P-3) dan kemudian meninggal pada tanggal 23 September 2009 (bukti P-4), anak yang kedua bernama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon (3 Januari 2009) (bukti P-5) dan anak yang ketiga bernama Havid Nugraha Tampubolon (10 Januari 2012) (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-6 menerangkan anak pertama dan anak ketiga adalah merupakan anak dari Ibu Wili Hayati dan Bapak Laurensius Karim Tampubolon, sedangkan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa anak Rhendra merupakan anak dari Ibu Wili Hayati dan Bapak Laurensius Karim Tampubolon;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan dipersidangan bahwa Bapak Laurensius Karim Tampubolon pada tahun 2011 pergi meninggalkan Pemohon yang sedang mengandung anak ketiga dengan membawa anak kedua yang bernama Rhendra bersamanya, dan sekarang anak Rhendra tinggal dan bersekolah di Jambi bersama dengan Bapak Laurensius Karim Tampubolon;

Menimbang, bahwa dengan kekuatiran Pemohon akan masalah administrasi anak Rhendra tersebut maka didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan pencantuman identitas yang menerangkan anak kedua laki-laki dari Ibu Wili Hayati pada Akta Kelahiran Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menyebutkan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional “;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan”, sehingga demikian petitum ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum kesatu Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-27082010-0011 atas nama Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon yang semula tertulis **Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon** anak ke 2 dari ibu **Wili Hayati** di perbaiki menjadi **Rhendra Ariel Wahyudi Tampubolon** anak ke Dua dari **Bapak Laurensius Karim Tampubulon dan ibu wili hayati**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (TigaPuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akte Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H.

Perincianbiayapermohonan :

1. ATK	: Rp50.000,00
2. Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)